



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKIYO KUNCORO Alias KIYO Bin KATMO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No. 48 RT. 003 RW. 012

Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

144/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 29

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIYO KUNCORO alias KIYO bin KATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang bergagang Kayu warna Coklat;
 - 4 (empat) batang Tanaman Eukaliptus yang telah mati;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUKIYO KUNCORO alias KIYO bin KATMO, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar Desember 2019, Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT dan beberapa orang pekerja melakukan penanaman tanaman Eukaliptus seluas 7 ha (tujuh hektar) di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT RAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT dan beberapa orang pekerja hendak melakukan perawatan rutin terhadap tanaman Eukaliptus dengan usia tanam empat bulan di lokasi Petak TPG020606, saat itu Saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAN MANALU dan LISBET SIRAIT melihat sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus telah mati (dalam keadaan batang tanaman Eukaliptus dipotong / ditebas menggunakan benda tajam) seluas \pm 1,3 ha (satu koma tiga hektar), mengetahui hal tersebut kemudian Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT dan beberapa orang pekerja langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT RAL yaitu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO. Selanjutnya sekitar 09.00 WIB, Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO meminta Sekuriti diantaranya Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO SILABAN supaya melakukan pengecekan di lokasi Petak TPG020606 tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO SILABAN melihat beberapa batang tanaman Eukaliptus telah mati. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO SILABAN sedang melakukan patroli rutin di lokasi Petak TPG020606, Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO SILABAN melihat Terdakwa juga berada di lokasi Petak TPG020606 membawa sebilah parang lalu Saksi KRISTIANO SILABAN turun dan berdiri di samping pintu mobil patroli setelah itu Terdakwa mendekati Saksi KRISTIANO SILABAN berkata "*Mengapa kalian masuk ke sisni?*", saat Terdakwa berada di belakang mobil patroli kemudian Terdakwa memukulkan parang ke bak mobil patroli setelah itu sambil berjalan meninggalkan Saksi KRISTIANO SILABAN, dengan penerangan menggunakan senter kepala Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari tanaman Eukaliptus satu ke tanaman Eukaliptus lainnya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi lokasi Petak TPG020606 lalu dengan penerangan menggunakan senter kepala Terdakwa kembali melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari tanaman Eukaliptus satu ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL menjadi mati, dikarenakan Terdakwa telah berkali-kali melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT RAL, setelah itu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RIAU ABADI LESTARI oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar;

- Bahwa Saksi selaku Humas (Staff) PT RIAU ABADI LESTARI yang

bertugas mengatur administrasi lapangan dan bertanggung jawab

mengamankan aset perusahaan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret

2020 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu Saksi ASNAN MANALU, LISBET

SIRAIT dan beberapa orang pekerja hendak melakukan perawatan rutin

terhadap tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan di lokasi

Petak TPG020606, saat itu Saksi ASNAN MANALU dan LISBET SIRAIT

melihat sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus

telah mati (dalam keadaan batang tanaman Eukaliptus dipotong / ditebas

menggunakan benda tajam) seluas \pm 1,3 ha (satu koma tiga hektar),

mengetahui hal tersebut kemudian Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT

dan beberapa orang pekerja langsung melaporkan kejadian tersebut kepada

Saksi selaku Humas. Selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB, Saksi meminta

Sekuriti yaitu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO

SILABAN supaya melakukan pengecekan di lokasi Petak TPG020606

tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mereka melihat

beberapa batang tanaman Eukaliptus telah mati. Selanjutnya pada hari

Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Saksi ABDUL

FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANO SILABAN sedang melakukan

patroli rutin di lokasi Petak TPG020606, mereka melihat Terdakwa juga

berada di lokasi Petak TPG020606 sedang membawa sebilah parang, lalu

Saksi KRISTIANO SILABAN turun dan berdiri di samping pintu mobil

patroli, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi KRISTIANO SILABAN

berkata, "Mengapa kalian masuk ke sisni?", saat Terdakwa berada di

belakang mobil patroli, kemudian Terdakwa memukulkan parang ke bak

mobil patroli, setelah itu sambil berjalan meninggalkan Saksi KRISTIANO

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILABAN, dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi lokasi Petak TPG020606 lalu dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa kembali melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL menjadi mati, dikarenakan Terdakwa telah berkali-kali melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT RAL, setelah itu Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut yaitu dengan cara Terdakwa yang menggunakan penerangan senter kepala, lalu menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan milik PT RAL menjadi mati;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perusakan yaitu sebilah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa tanaman Eukaliptus yang dirusak oleh terdakwa yaitu sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang;

- Bahwa usia tanam tanaman Eukaliptus tersebut yaitu \pm 4 (empat) bulan;

- Bahwa luas lahan yang dirusak oleh terdakwa adalah seluas 1,3 Ha

(satu koma tiga hektar);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk menjaga lahan tersebut adalah Sekuriti dari PT SOS untuk menjaga lahan PT RIAU ABADI LESTARI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KRISTIANO SILABAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RIAU ABADI LESTARI oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi selaku Sekuriti PT SOS sebagai petugas pengamanan dan bertanggung jawab mengamankan aset perusahaan PT RIAU ABADI LESTARI;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat itu Saksi diperintahkan oleh *Chiep Security* untuk membantu areal yang dirusak oleh orang yang tidak dikenal, kemudian kami bersama anggota lainnya menjaga tanaman Eukaliptus yang sudah rusak tersebut dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saat itu kami didatangi oleh seseorang yang bernama UDIN

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ia langsung memegang kerah baju Saksi dan menyampaikan kepada Saksi, "JANGAN MASUK KE AREAL INI, KARENA NI LAHAN MILIKNYA", dan saat itu ia langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan langsung ingin membacok Saksi, kemudian Saksi diam, dan UDIN mengikuti kami dari belakang kemudian pergi entah kemana, dan kami melihat tanaman Eukaliptus milik perusahaan PT RIAU ABADI LESTARI telah dirusak dan tidak bisa digunakan lagi, atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut yaitu dengan cara menggunakan penerangan senter kepala, Terdakwa menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan milik PT RAL menjadi mati;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tanaman Eukaliptus yang dirusak oleh terdakwa yaitu sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) batang;
- Bahwa luas lahan yang dirusak terdakwa adalah seluas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar);
- Bahwa yang bertugas menjaga lahan tersebut adalah Sekuriti dari PT SOS untuk menjaga lahan PT RIAU ABADI LESTARI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABDUL FAHMI RENALDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RIAU ABADI LESTARI oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi selaku Sekuriti PT SOS sebagai petugas pengamanan dan bertanggung jawab mengamankan aset perusahaan PT RIAU ABADI LESTARI;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat itu Saksi diperintahkan oleh *Chieep Security* untuk membantu areal yang dirusak oleh orang yang tidak dikenal, kemudian kami bersama anggota lainnya menjaga tanaman Eukaliptus yang sudah rusak tersebut dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB, saat itu kami didatangi oleh seseorang yang bernama UDIN, yang mana ia langsung memegang kerah baju Saksi dan menyampaikan kepada Saksi, "JANGAN MASUK KE AREAL INI KARENA NI LAHAN MILIKNYA", dan saat itu ia langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan langsung ingin membacok Saksi, kemudian Saksi diam, dan UDIN mengikuti kami dari belakang, kemudian pergi entah kemana dan kami melihat tanaman Eukaliptus milik perusahaan PT RIAU ABADI LESTARI telah dirusak dan tidak bisa digunakan lagi, atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Polsek Tapung Hilir untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut yaitu dengan cara menggunakan penerangan senter kepala, Terdakwa menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan milik PT RAL menjadi mati;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tanaman Eukaliptus yang dirusak oleh terdakwa yaitu sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) batang;
- Bahwa luas lahan yang dirusak terdakwa adalah seluas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar);
- Bahwa yang bertugas menjaga lahan tersebut adalah Sekuriti dari PT SOS untuk menjaga lahan PT RIAU ABADI LESTARI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASNAN MANALU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RIAU ABADI LESTARI oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi selaku penanam dan perawat tanaman Eukaliptus;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi ingin melakukan perawatan tanaman Eukaliptus di areal konsensi PT RIAU ABADI LESTARI petak TPG020606, Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar, dan saat berada di lokasi, tanaman Eukaliptus tersebut telah rusak, dan kemudian kami melaporkan ke pihak perusahaan bahwa tanaman Eukaliptus yang kami tanam telah dirusak seseorang;
- Bahwa tanaman Eukaliptus yang dirusak oleh terdakwa yaitu sebanyak ± 1.400 (seribu empat ratus) batang;
- Bahwa luas lahan yang dirusak terdakwa adalah seluas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RIAU ABADI LESTARI oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Dusun IV Flamboyan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut dengan cara menggunakan penerangan senter kepala, Terdakwa menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus menggunakan sebilah parang, begitu seterusnya Terdakwa lakukan dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 300 (tiga ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL menjadi mati;
- Bahwa pada September 2010, Terdakwa ada melakukan penanaman tanaman kelapa sawit di Dusun IV Flamboyan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 10 ha (sepuluh hektar). Selanjutnya pada Desember 2019 Terdakwa mendapati tanaman kelapa sawit milik Terdakwa telah mati terdiri dari \pm 400 (empat ratus) batang dengan usia tanam enam sampai sepuluh tahun dan \pm 400 (empat ratus) batang dengan usia tanam 3 (tiga) sampai 5 (lima) Tahun, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mendapati di lahan milik Terdakwa tersebut telah ditanami oleh PT RAL dengan tanaman Eukaliptus, lalu Terdakwa menghubungi Humas PT RAL yaitu ABADI namun tidak diangkat dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan adalah sebilah parang;
- Bahwa tanaman Eukaliptus milik PT RAL yang mati akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebanyak \pm 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan seluas 10 ha (sepuluh hektar) terdapat tanaman kelapa sawit dengan batas : Utara berbatas dengan HTI PT RAL, Selatan berbatas dengan parit gajah, Barat berbatas dengan HTI PT RAL, dan Timur berbatas dengan HTI PT RAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Parang bergagang Kayu warna Coklat;
 - 4 (empat) batang Tanaman Eukaliptus yang telah mati;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa SUKIYO KUNCORO Alias KIYO Bin KATMO telah melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT Riau Abadi Lestari (PT RAL);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh para Saksi yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT dan beberapa orang pekerja hendak melakukan perawatan rutin terhadap tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan di lokasi Petak TPG020606, saat itu Saksi ASNAN MANALU dan LISBET SIRAIT melihat sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus telah mati (dalam keadaan batang tanaman Eukaliptus dipotong / ditebas menggunakan benda tajam) seluas \pm 1,3 ha (satu koma tiga hektar), mengetahui hal tersebut kemudian mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT RAL yaitu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB, Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO meminta Sekuriti yaitu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIAN TO SILABAN supaya melakukan pengecekan di lokasi Petak TPG020606 tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mereka melihat beberapa batang tanaman Eukaliptus telah mati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN TO SILABAN sedang melakukan patroli rutin di lokasi Petak TPG020606, mereka melihat Terdakwa juga berada di lokasi Petak TPG020606 sedang membawa sebilah parang, lalu Saksi KRISTIAN TO SILABAN turun dan berdiri di samping pintu mobil patroli, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi KRISTIAN TO SILABAN berkata, "Mengapa kalian masuk ke disini?", saat Terdakwa berada di belakang mobil patroli kemudian Terdakwa memukulkan parang ke bak mobil patroli, setelah itu sambil berjalan meninggalkan Saksi KRISTIAN TO SILABAN, dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan sebilah parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi lokasi Petak TPG020606, lalu dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa kembali melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan sebilah parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL menjadi mati, dikarenakan Terdakwa telah berkali-kali melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT RAL, setelah itu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT RAL untuk melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.



- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUKIYO KUNCORO Alias KIYO Bin KATMO**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum, *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa benda-benda dalam pasal ini, dapat berbentuk benda dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Petak TPG020606 Areal Konsensi PT Riau Abadi Lestari (PT RAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa SUKIYO KUNCORO Alias KIYO Bin KATMO telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT Riau Abadi Lestari (PT RAL);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh para Saksi yaitu ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi ASNAN MANALU, LISBET SIRAIT dan beberapa orang pekerja hendak melakukan perawatan rutin terhadap tanaman Eukaliptus dengan usia tanam 4 (empat) bulan di lokasi Petak TPG020606, saat itu Saksi ASNAN MANALU dan LISBET SIRAIT melihat sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus telah mati (dalam keadaan batang tanaman Eukaliptus dipotong / ditebas menggunakan benda tajam) seluas \pm 1,3 ha (satu koma tiga hektar), mengetahui hal tersebut kemudian mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT RAL yaitu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO, selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB, Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO meminta Sekuriti yaitu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANTO SILABAN supaya melakukan pengecekan di lokasi Petak TPG020606 tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mereka melihat beberapa batang tanaman Eukaliptus telah mati, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Saksi ABDUL FAHMI, FEBRI HIDAYAT, Saksi KRISTIANTO SILABAN sedang melakukan patroli rutin di lokasi Petak TPG020606, mereka melihat Terdakwa juga berada di lokasi Petak TPG020606 sedang membawa sebilah parang, lalu Saksi KRISTIANTO SILABAN turun dan berdiri di samping pintu mobil patroli, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi KRISTIANTO SILABAN berkata, "Mengapa kalian masuk ke disini?", saat Terdakwa berada di belakang mobil patroli kemudian Terdakwa memukulkan parang ke bak mobil patroli, setelah itu sambil berjalan meninggalkan Saksi KRISTIANTO SILABAN, dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan sebilah parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi lokasi Petak TPG020606, lalu dengan penerangan menggunakan senter kepala, Terdakwa kembali melakukan perusakan tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan sebilah parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya, sehingga sebanyak \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL menjadi mati, dikarenakan Terdakwa telah berkali-kali melakukan perusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT RAL, setelah itu Saksi ANELIUS NOVIRMAN ZENDRATO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perusakan terhadap sejumlah \pm 1.400 (seribu empat ratus) batang tanaman Eukaliptus milik PT RAL dengan cara menebaskan parang pada batang tanaman Eukaliptus hingga putus, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa dari satu tanaman Eukaliptus ke tanaman Eukaliptus lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa merasa lahan tersebut adalah lahan miliknya yang sebelumnya telah Terdakwa tanami Kelapa Sawit, yang kemudian pada Desember 2019 Terdakwa mendapati tanaman Kelapa Sawit miliknya telah mati terdiri dari \pm 400 (empat ratus) batang dengan usia tanam 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) Tahun dan \pm 400 (empat ratus) batang dengan usia tanam 3 (tiga) sampai 5 (lima) Tahun, yang kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Humas PT RAL yaitu ABADI namun tidak diangkat dan tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perusakan tanaman Eukaliptus tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari PT RAL, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT RAL mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kerusakan terhadap tanaman Eukaliptus milik PT RAL tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Parang bergagang Kayu warna Coklat dan 4 (empat) batang Tanaman Eukaliptus yang telah mati, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Riau Abadi Lestari (PT RAL);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya,

sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIYO KUNCORO** Alias **KIYO Bin KATMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang bergagang Kayu warna Coklat;
- 4 (empat) batang Tanaman Eukaliptus yang telah mati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **24 MEI 2021** oleh kami,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA**

FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 MEI**

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,**

S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)